



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU  
PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS PALANGKARAYA

TENTANG  
KULIAH UMUM DAN FGD SEBAGAI VALIDASI AHLI KONSELING

Nomor: 3.7.48/UN.32.1.5.1/KS/2025  
Nomor: 485/UN24.3.1.2/BK/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **23 Juli** tahun **2025 (23-07-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd** : Ketua Departemen Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. Nonsihai, M.Pd** : Koordinator Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, yang berkedudukan di di Kampus UPR Tunjuh Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kuliah umum dan FGD sebagai validasi ahli konseling yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 1 dari 3

berkaitan berkaitan dengan kuliah umum dan FGD sebagai validasi ahli konseling.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kuliah umum dan FGD sebagai validasi ahli konseling dengan penanggung jawab Prof. Dr. Ramli, M.A.
- (2) Kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Departemen Bimbingan dan Konseling.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program penelitian berkaitan dengan media minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan kuliah umum dan FGD validasi ahli konseling.

#### **Pasal 3**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan ini untuk pelaksanaan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 23 Juli 2025 sampai dengan 23 Juli 2026


#### **Pasal 5**

#### **PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**PIHAK KESATU,**  
Ketua Departemen Bimbingan dan  
Konseling



Dr. Diniy Hidayatullah Rahman, S.Pd.,  
M.Pd

**PIHAK KEDUA,**  
Koordinator Program Studi S1  
Bimbingan dan Konseling



Dra. Nonihai, M.Pd

**MENGETAHUI**  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
